



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43 /KPTS/DPMD/2023

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023-2028

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan laporan dari tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten/Kota yang berupa hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara


- c. memberikan fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan serta laporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten/Kota di tempat